

**Kantor Editor :** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

ISSN Print:

ISSN Online:

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

**IMPLEMENTASI PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA**

**TERHADAP ANAK YANG TELAH MELAMPAUI BATAS UMUR MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**M. Fahri Agriansyah\*, Nashriana\*\***

**ABSTRAK** : Hakikat pengaturan hukum penjatuhan putusan pidana Anak sebelum dan setelah Anak melampaui batas umur 18 tahun, secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa Anak dapat diajukan ke sidang Anak atau dilakukan pemidanaan hingga penjatuhan putusan oleh pengadilan apabila Anak melampaui umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun. Apabila Anak belum melampaui umur 18 tahun, Anak tetap dapat diajukan ke sidang Anak dengan syarat upaya diversi berdasarkan asas *restorative justice* gagal serta apabila kasus Anak ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan. Pada implementasinya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pkb yang mana dalam amar putusannya Hakim tidak cermat dalam hal memutus pidana penjara kepada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Palembang sedangkan saat diputus dan dibacakan umur Anak telah melampaui umur 18 tahun dan lebih 4 hari sehingga seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (Lapas Pemuda). Kebijakan hukum pidananya di masa mendatang adalah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia, dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, tentang himbauan terhadap para Hakim yang memeriksa perkara Anak agar memperhatikan secara saksama ketentuan tentang batasan umur Anak diajukan ke sidang Anak dan kualifikasi Lapas mana anak menjalani masa pidananya, agar tidak menimbulkan kendala administratif khususnya bagi pihak Lapas.

**Kata Kunci** : Anak; Batas Umur; Putusan Pidana; Pidana Anak

**Riwayat Artikel :**

Diterima : 2021

Revisi : 2021

Disetujui : 2021

\* Anggota Polsek Rantau Bayur Polres Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

\*\* Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

**Pendahuluan**

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), proses diversi dengan menggunakan asas *restorative justice* hanya digunakan pada kasus Anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan. Sejalan dengan itu artinya, diversi secara yuridis dikesampingkan atau tidak dapat dilakukan apabila Anak diancam pidana 7 (tujuh) tahun dan ke atas dan merupakan pengulangan, contohnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Maka dari itu, bagi Anak akan dilakukan proses peradilan pidana sedari Penyelidikan/Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan. Selain berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, pengenyampingan diversi juga dilakukan bilamana proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, dan oleh karenanya Anak tetap dilaksanakan proses peradilan pidana.

Secara sosiologis, kegagalan diversi terjadi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 08/PID.SUS/2015.PN.DPU, Anak yang masih berusia 17 tahun (lahir pada tanggal 1 Juli 1997) saat ia melakukan tindak pidana dan baginya tetap diproses dalam peradilan pidana atau tetap diajukan sidang Anak. Majelis hakim kemudian dalam amar putusannya menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan Anak luka berat sebagaimana Dakwaan Primair yang mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak, dan dipidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Lembaga Pemasyarakatan Dompu.

Selaras dengan hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 20 UU SPPA merumuskan bahwa, Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Hal pokok lain adalah, bahwa walaupun pada saat putusan pada tanggal 22 Juni 2015 anak telah masuk usia dewasa atau melampaui batas umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun lebih 21 (dua puluh satu) hari, kasus tersebut tetap masuk dalam ranah pidana anak.

Dalam kasus lain, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2020/PN.PKB, Anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 11 (sebelas) bulan telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan perbuatan persiapan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 339 KUHP, dengan amar putusan yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang. Dalam penjatuhan putusan bagi Anak tertanggal 11 Agustus 2020 ini, maka Anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun lebih 4 (empat) hari, yang mana artinya ia masih berkedudukan sebagai Anak dan diproses pidana dalam sidang Anak.

Tentu tepat bagi Anak tetap dilakukan proses peradilan pidana dalam ranah pidana dan sidang Anak walaupun amar putusan dijatuhkan saat anak telah mencapai dan melampaui batas umur 18 tahun. Tetapi menjadi permasalahan kemudian apakah alasan-alasan yuridis tersebut berlaku pada konteks atau perihal penjatuhan putusan. Dalam Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2020/PN.PKB anak dipidana penjara dan ditempatkan di LPKA. Padahal, ketentuan Pasal 81 UU SPPA pada pokoknya menyatakan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA hanya sampai umurnya 18 tahun, dan bertentangan dengan itu Anak telah mencapai umur 18 tahun lebih 4 hari. Sedangkan seharusnya Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (Lapas Pemuda) yang mana ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU SPPA yang merumuskan bahwa Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.

Secara teknis, dalam eksekusi putusan tentunya Anak kemudian akan dipindahkan ke Lapas Pemuda apabila Anak belum selesai menjalani masa pidana. Tetapi, apabila saat putusan Anak telah mencapai dan melampaui batas umur dan jelas belum menjalani masa pidana, maka tidakkah hal ini hanya menjadi pemborosan tenaga, waktu, dan biaya untuk kepentingan administratif pemindahan anak ke Lapas Pemuda. Sedangkan pula tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang majelis hakim untuk memutus Anak langsung ditempatkan di Lapas Pemuda. Akibatnya, hal ini secara normatif tentu merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan dapat berimbas kepada disparitas putusan pidana anak dalam sistem peradilan pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka umusan masalah dalam penelitian ini adalah : *pertama*, apa hakikat pengaturan hukum penjatuhan putusan pidana anak sebelum dan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun ? *kedua*, bagaimanakah implementasi eksekusi putusan pengadilan apabila terpidana anak telah melampaui batas umur 18 tahun ? dan *ketiga*, bagaimanakah kebijakan hukum pidana penerapan eksekusi putusan pengadilan apabila terpidana anak telah melampaui batas umur 18 tahun di masa mendatang ?

**Metode PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

**PEMBAHASAN**

**Hakikat Pengaturan Hukum Penjatuhan Putusan Pidana Anak Sebelum dan Setelah Anak Melampaui Batas Umur 18 Tahun**

Dalam aspek pertimbangan secara yuridis, Anak diadili tetap dengan prosedur hukum acara peradilan pidana anak dikarenakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Berarti, jika pengajuan ke sidang pengadilan anak bisa dilakukan walaupun anak sudah berusia lebih dari 18 tahun (tetapi tindak pidana dilakukan ketika belum berusia 18 tahun), maka tidak menjadi masalah jika putusan sidang diterima pada saat anak berumur 18 tahun lebih 5 hari. Kasus tersebut tetap masuk dalam ranah pidana anak.

Perlu diketahui bahwa menurut ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU SPPA, ketika anak dipidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pembinaan tersebut dilaksanakan hanya sampai anak berumur 18 tahun. Apabila ia mencapai umur 18 tahun tapi masa pidana penjaranya belum selesai, maka anak yang bersangkutan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda (Lapas Pemuda). Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa (Lapas Dewasa) berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Jika Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak. Ketiga pengaturan trakhir ini sebagaimana masing-masing didasarkan pada ketentuan Pasal 86 ayat (1), Pasal 86 ayat (3), dan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA.

Dalam menjatuhkan putusan pidana Anak dengan dasar yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU SPPA, hakim juga harus melandaskan dasar pertimbangannya secara filosofis, yang merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Dalam konteks keadilan, maka pada penanganan perkara pidana terhadap Anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara Anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap Anak mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap Anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Penanganan perkara pidana terhadap Anak yang berbeda dengan pelaku dewasa diatur secara khusus sebagaimana tertuang dalam UU SPPA yang pada pokoknya mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak. Oleh karenanya, proses penyelesaian perkara Anak mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana, demi keadilan bagi Anak harus dibedakan dengan pelaku dewasa. Demikian karena Anak yang merupakan individu dibawah umur belum bisa secara tepat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, terlebih Anak adalah individu yang kerap mudah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan dan mudah terpengaruh pula dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan apabila dipersamakan dengan pelaku dewasa, Anak sangat rentan mengalami tekanan psikologis yang luar biasa atas kelemahan cara berpikirnya yang belum berkembang, sehingga berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik dan mentalnya di masa mendatang.

Dalam penanganan perkara Anak, berbeda dengan pelaku dewasa, yang pada umumnya dikenal dengan asas *restorative justice*, yaitu penanganan perkara Anak dengan prinsip utamanya adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, serta warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak mengganggu ketertiban yang sudah tercipta di tengah-tengah masyarakat. Prinsip berikutnya adalah sebagai upaya mengedepankan pemulihan terhadap Anak sebagai korban, pelaku, dan masyarakat. Artinya disini, Anak tidak semata-mata dikualifikasikan sebagai pelaku, tetapi karena usianya yang masih dibawah umur dan belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, maka Anak dipandang juga sebagai korban. Tuntutannya adalah, Anak tidak dapat dipandang secara subjektif sebagai pelaku kejahatan, oleh karenanya dalam penanganannya hingga penjatuhan putusan pidananya, tetap harus didsarkan pada upaya untuk menjaga fisik dan psikologis Anak agar Anak dapat dikembalikan lagi ke tengah-tengah masyarakat, diterima kembali oleh masyarakat, dan Anak tidak merasa dirinya dibedakan atau didiskriminasi di tengah-tengah masyarakat, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak di masa mendatang.

**Implementasi Eksekusi Putusan Pengadilan apabila Terpidana Anak telah Melampaui Batas Umur 18 Tahun**

Berdasarkan Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2020/PN.PKB, diketahui bahwa Anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun saat melakukan (dugaan) tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan perbuatan persiapan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 339 KUHP, yang mana kemudian diputus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di LPKA Kelas I Palembang. Dalam penjatuhan putusan tertanggal 11 Agustus 2020 ini, maka Anak telah melampaui umur 18 (delapan belas) tahun yaitu 18 tahun lebih 4 (empat) hari, yang mana artinya Anak walau masih berkedudukan sebagai Anak tetapi tetap diproses pidana dalam sidang Anak. Tentunya, pemidanaan dilaksanakan dalam perihal tindak pidana yang dilakukan Anak ancaman pidananya diatas 7 tahun sehingga tidak dapat diupayakan diversi dan harus dilakukan pemidanaan.

Terhadap perihal alasan-alasan yuridis pemidanaan Anak diatas adalah tepat tetapi menjadi permasalahan dalam perihal eksekusi putusan. Dalam Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2020/PN.PKB anak diputus pidana penjara dan ditempatkan di LPKA. Bertentangan dengan itu, saat ketentuan Pasal 81 UU SPPA menyatakan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA hanya sampai umurnya 18 tahun, sedangkan saat penjatuhan putusan Anak telah mencapai umur 18 tahun lebih 4 hari, seharusnya Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (Lapas Pemuda) sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU SPPA yang merumuskan bahwa Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lapas Pemuda.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa dalam perihal proses pemidanaan terkait batasan umur Anak sudahlah tepat, tetapi menjadi permasalahan dalam perihal penjatuhan putusan dan eksekusi putusan. Dalam perihal penjatuhan putusan, Majelis Hakim telah salah dan dapat dikatakan tidak cermat dalam menentukan amar mengenai jenis Lembaga Pemasyarakatan dimana Anak menjalani pidananya, yang mana seharusnya Anak menjalani pidananya di Lapas Pemuda bukan di LPKA, mengingat Anak saat putusan telah melampaui umur 18 tahun (18 tahun lebih 4 hari). Hal sebagaimana pula didapati pada contoh kasus lain berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 08/PID.SUS/2015.PN.DPU.

Berdasarkan Putusan PN Dompu Nomor 08/PID.SUS/2015.PN.DPU, Anak bernama Irwansyah alias Iron, yang lahir pada tanggal 1 Juli 1997, didakwa dalam Dakwaan Primair melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu Habibi H. M. Saleh alias Habibi alias Habib (umur 16 tahun/lahir tanggal 01 Juli 1998) yang mengakibatkan luka berat yang mana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C *juncto* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Selanjutnya dalam Dakwaan Subsidair, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C *juncto* pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Pengadilan Negeri Dompu kemudian menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Juni 2015 dengan Putusan Nomor : 08/PID.SUS/2015/PN.DPU yang kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MTR yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;

b. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Lembaga Permasyarakatan Dompu;

Berdasarkan uraian perkara diatas, didapati bahwa Anak melakukan tindak pidananya pada tanggal 2 Mei 2015 yang mana saat itu berumur 17 tahun lebih 9 bulan dan tetap diajukan ke sidang Anak, dan dalam agenda penjatuhan putusan pada tanggal 22 Juni 2015, Anak telah berusia 17 tahun lebih 11 bulan, yang mana seharusnya dalam amar putusan Majelis Hakim menetapkan terdakwa Anak menjalani masa pidananya di LPKA karena belum melampaui umur 18 tahun. Namun, sama dengan perkara Anak berdasarkan Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2020/PN.PKB, majelis hakim berdasarkan Putusan PN Dompu Nomor 08/PID.SUS/2015/PN.DPU demikian pula tidak cermat, bahkan lebih tidak cermat lagi, memutus tempat terdakwa Anak menjalani pidananya hanya dengan menyebutkan frase “di Lembaga Permasyarakatan Dompu”, tanpa menyebutkan secara spesifik apakah di LPKA atau di Lapas Pemuda, yang mana seharusnya tegas dinyatakan Anak menjalani pidananya di LPKA karena saat putusan masih berusia 17 tahun lebih 11 bulan. Padahal menurut informasi yang peneliti telusuri, Kota Dompu memiliki LPKA yaitu LPKA Kelas II Mataram.

**Kebijakan Hukum Pidana Penerapan Eksekusi Putusan Pengadilan apabila Terpidana Anak telah Melampaui Batas Umur 18 Tahun di Masa Mendatang**

Dalam kebijakan hukum pidananya, maka bagi Hakim harus diberi himbauan untuk menelaah dan memahami kembali khususnya perihal batasan umur Anak diajukan ke sidang pidana dan terpenting adalah perihal kualifikasi atau penggolongan Lapas bagi Anak menjalani pidananya.[[1]](#footnote-1) Himbauan ini dikaitkan dengan konteks kebijakan hukum pidana, maka harus berbentuk himbauan resmi dan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam pengawasan dan pembinaan Hakim dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

Perihal himbauan resmi diatas, maka lembaga yang paling berwenang menerbitkan adalah Mahkamah Agung dengan produk-produk hukumnya antara lain adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Fatwa MA, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA).[[2]](#footnote-2) Untuk melihat sejauh mana kewenangan MA menerbitkan produk-produk hukumnya, harus dilihat bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur dan memberi kewenangan kepada MA. Pasal 24 A UUD 1945 mengatur bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Ini juga sejalan dengan pandangan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibentuk oleh lembaga-lembaga yang memperoleh kewenangan perundang-undangan (*wetgevingsbevoegheid*), yaitu kekuasaan untuk membentuk hukum atau *rechtsvorming*.[[3]](#footnote-3)

Ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU MA menyatakan bahwa MA berwenang memberi petunjuk yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dan berkaitan dengan rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini, maka tepat MA berwenang memberi petunjuk atau himbauan kepada Hakim di semua lingkungan peradilan untuk menjatuhkan putusan dengan menelaah dan memahami kembali batasan umur Anak diajukan ke sidang pidana dan perihal kualifikasi atau penggolongan Lapas bagi Anak menjalani pidananya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PerUU), pada Pasal Pasal 8ayat (1) UU PerUU mengatur : “Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam Pasal ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan…Mahkamah Agung…”. Rumusan ini senafas dengan Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan UU PerUU. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) UU PerUU menegaskan peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[[4]](#footnote-4)

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa akikat pengaturan hukum penjatuhan putusan pidana Anak sebelum dan setelah Anak melampaui batas umur 18 tahun, secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa Anak dapat diajukan ke sidang Anak atau dilakukan pemidanaan hingga penjatuhan putusan oleh pengadilan apabila Anak melampaui umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun. Apabila Anak belum melampaui umur 18 tahun, Anak tetap dapat diajukan ke sidang Anak dengan syarat upaya diversi berdasarkan asas *restorative justice* gagal serta apabila kasus Anak ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan. Secara filosofis, didasarkan pada keadilan bagi Anak, yang mana pada penanganan perkaranya dibedakan beda dengan pelaku dewasa. karena Anak merupakan individu dibawah umur yang belum bisa secara tepat membedakan mana yang baik dan buruk, terlebih Anak mudah dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungannya untuk melakukan kejahatan Sedangkan apabila dipersamakan dengan pelaku dewasa, Anak sangat rentan mengalami tekanan psikologis karena belum berkembangnya cara berpikir, sehingga berpengaruh signifikan bagi perkembangan fisik dan mentalnya di masa mendatang. Secara sosiologis, didasarkan kepada penanganan perkara Anak dengan asas *restorative justice*, yaitu selain mengandung prinsip adanya partisipasi korban dan pelaku Anak, serta warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara, juga prinsip mengedepankan pemulihan terhadap Anak tidak hanya sebaga pelaku, tetapi juga sebagai korban, dan sebagai bagian dari masyarakat dan harus dikembalikan lagi ke tengah-tengah masyarakat agar Anak tidak merasa dibedakan, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak di masa mendatang.

Implementasi eksekusi putusan pengadilan apabila terpidana Anak telah melampaui batas umur 18 tahun didapati berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pkb yang mana dalam amar putusannya Hakim tidak cermat dalam hal memutus pidana penjara kepada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Palembang sedangkan saat diputus dan dibacakan umur Anak telah melampaui umur 18 tahun dan lebih 4 hari sehingga seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (Lapas Pemuda). Akibatnya, terjadi kendala teknis administratif pada tahap Penerimaan Anak di LPKA dan pada tahap Pengeluaran Anak dari LPKA ke Lapas Pemuda.

Kebijakan hukum pidana penerapan eksekusi putusan pengadilan apabila terpidana Anak telah melampaui batas umur 18 tahun di masa mendatang adalah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia, dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, tentang himbauan terhadap para Hakim yang memeriksa perkara Anak agar memperhatikan secara saksama ketentuan Pasal 20 dan Pasal 86 UU SPPA tentang batasan umur Anak diajukan ke sidang Anak dan kualifikasi Lapas mana anak menjalani masa pidananya apakah di LPKA atau Lapas Pemuda, agar tidak menimbulkan kendala administratif khususnya bagi pihak Lapas.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : PT Laksbang Grafika. Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia,*Bandung : Citra Aditya Bakti.

Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fatahillah, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jakarta : Gramedia.

Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*, Jakarta : Pustaka SInar Harapan.

Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.

Jimly Asshiddiqie, 2006,*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,*Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI .

L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,Bandung : Refika Aditama.

Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister.

Phillipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti .

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publising.

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. RajaGrafindo Persada

**Jurnal**

Arif Gosita, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 4, April 1999, Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta.

Arrista Trimaya, “Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan”, Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 12, No. 3, 2015, E-ISSN : 2579-5562, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Dian Ety Mayasari, “Perlindungan Hak Anak Kategori *Juvenile Deliquency Childrens’s Rights Protection In The Juvenile Delinquency Category*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Noer Indriati, dkk., “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 3, 2017, E-ISSN : 2443-0994, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Randy Pradityo, 2016, “*Restorative Justice* dalam Sistem peradilan Pidana Anak”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 319–330, Bengkulu : Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia.

Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan”, Jurnal SImbur Cahaya, Vol. 24, No. 1, Januari 2017, E-ISSN : 2684 : 9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Tri Novita, dkk., “Perlindungan Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang)”, Jurnal Law Reform, Vol 12, No. 1, 2016, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

**Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 08/PID.SUS/2015.PN.DPU.

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2020/PN.PKB.

**Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun, “Pengertian Hakikat”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.web.id/hakikat>, diakses pada tanggal 10 April 2021.

1. H**asil wawancara dengan** Agus Aryanto, selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, **pada tanggal 7 April 2021.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Hasil wawancara dengan** Agus Aryanto, selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, **pada tanggal 7 April 2021** [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat : **Maria Farida Indrati Soeprapto**, 1998,  *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-3)
4. Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. RajaGrafindo Persada, hlm. 67. [↑](#footnote-ref-4)